



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29/ Pid.Sus/ 2015/ PN. Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: I NENGAH SUDARMA.
Tempat Lahir	: Nangka.
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun/ 24 Oktober 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Bhuana Kerta, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: Tamat SD

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan.
2. Oleh Penuntut Umum, tidak di lakukan Penahanan;
 - 3 Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 28 April 2015, Nomor H 21/Pen.Pid/PRINTAN/2015/PN.Amp, sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015.
 - 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, Nomor H 21/Pen.Pid/PRINTAN/2015/PN.Amp, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015.

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari

Kejaksaan Negeri Amlapura;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan Visum et Repertum yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 20 April 2015 dan pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I NENGAH SUDARMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan dalam Rumah Tangga”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (4) UU No23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NENGAH SUDARMA** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) BULAN dikurangi selama terdakwa di tahan.,
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Pecahan bambu dengan panjang 1,20 m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Pisau golok dengan pegangan kayu

DI rampas untuk di musnahkan

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/*Pledooi* terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I NENGGAH SUDARMA pada hari rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Rumahnya di Banjar Dinas Bhuana Kerta, Desa Bhuana Giri, kecamatan bebandem kabupaten karangasem atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang di lakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan atau kegiatan sehari-hari**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Berawal pada saat terdakwa sedang tidur bersama anaknya, kemudian datang saksi korban NI NENGGAH SARI (yang merupakan istri kedua dari terdakwa) dengan nada marah, menyuruh terdakwa untuk segera mencari istri pertama dari terdakwa yaitu saksi NI KADEK SARI. Karena merasa tersinggung, terdakwa marah dan langsung mencekik leher saksi korban NI NENGGAH SARI dan mebenturkan ke pintu sebanyak 1 kali kemudian menampar pundak korban NI NENGGAH SARI sebelah kiri sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa menarik saksi korban NI NENGGAH SARI ke luar rumah, dan mambenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 1 kali kemudian menjatuhkan saksi korban NI NENGGAH SARI ke teras rumah yang ada lumpurnya. Setelah itu terdakwa mengambil bambu dan memukulkannya ke paha korban NI NENGGAH SARI. Karena saksi korban NI NENGGAH SARI kembali marah, terdakwa mengambil golok dan mengacungkannya ke hadapan saksi korban NI NENGGAH SARI sehingga korban merasa takut. Setelah itu saksi korban pergi ke rumah saksi I WAYAN TANGKAS untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NI NENGGAH SARI mengalami memar di paha kanan dan benjol di kepala seperti yang tertuang dalam visum et repertum no.441.6/211/pusk yang di tandatangani oleh dr. I Nengah Gandhi Karyadi, M.Repro dengan kesimpulan :

PEMERIKSAAN LUAR :

- KEPALA : Kepala kiri atas belakang benjol dengan ukuran dua kali dua kali satu sentimeter koma warna merah keunguan titik
- Leher : Bentuk normal koma tidak tampak kelainan titik
- pinggang : bentuk normal koma tidak tampak kelainan titik
- Paha kanan : paha kanan atas samping memar dengan ukuran tiga kali enam sentimeter warna merah keunguan titik



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : telah di periksa seorang perempuan dalam keadaan kesadaran baik koma tanda tanda vital dalam batas normal koma pada pemeriksaan di dapatkan benjolan di kepala dan memar di paha kanan atas samping titik.

- Selanjutnya Saksi korban NI NENGAH SARI melaporkan kejadian ini kepada petugas polsek Bebandem dan akhirnya terdakwa I NENGAH SUDARMA ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek bebandem untuk diproses hukum lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (4) UU No23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;**

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I NENGAH SUDARMA pada hari rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Rumahnya di Banjar Dinas Bhuana Kerta, Desa Bhuana Giri, kecamatan bebandem kabupaten karangasem atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban NI NENGAH SARI, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Berawal pada saat terdakwa sedang tidur bersama anaknya, kemudian datang saksi korban NI NENGAH SARI (yang merupakan istri kedua dari terdakwa) dengan nada marah, menyuruh terdakwa untuk segera mencari istri pertama dari terdakwa yaitu saksi NI KADEK SARI. Karena merasa tersinggung, terdakwa marah dan langsung mencekik leher saksi korban NI NENGAH SARI dan mebenturkan ke pintu sebanyak 1 kali kemudian menampar pundak korban NI NENGAH SARI sebelah kiri sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa menarik saksi korban NI NENGAH SARI ke luar rumah, dan mambenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 1 kali kemudian menjatuhkan saksi korban NI NENGAH SARI ke teras rumah yang ada lumpurnya. Setelah itu terdakwa mengambil bambu dan memukulkannya ke paha korban NI NENGAH SARI. Karena saksi korban NI NENGAH SARI kembali marah, terdakwa mengambil golok dan mengacungkannya ke hadapan saksi korban NI NENGAH SARI sehingga korban merasa takut. Setelah itu saksi korban pergi ke rumah saksi I WAYAN TANGKAS untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban NI NENGAH SARI mengalami memar di paha kanan dan benjol di kepala seperti yang tertuang dalam visum et repertum no.441.6/211/pusk yang di tandatangani oleh dr. I Nengah Gandhi Karyadi, M.Repro dengan kesimpulan :

PEMERIKSAAN LUAR :

- KEPALA : Kepala kiri atas belakang benjol dengan ukuran dua kali dua kali satu sentimeter koma warna merah keunguan titik
- Leher : Bentuk normal koma tidak tampak kelainan titik
- pinggang : bentuk normal koma tidak tampak kelainan titik
- Paha kanan : paha kanan atas samping memar dengan ukuran tiga kali enam sentimeter warna merah keunguan titik

KESIMPULAN : telah di periksa seorang perempuan dalam keadaan kesadaran baik koma tanda tanda vital dalam batas normal koma pada pemeriksaan di dapatkan benjolan di kepala dan memar di paha kanan atas samping titik.

Selanjutnya Saksi korban NI NENGAH SARI melaporkan kejadian ini kepada petugas polsek Bebandem dan akhirnya terdakwa I NENGAH SUDARMA ditangkap oleh anggota polisi dari Polsek bebandem untuk diproses hukum lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1 Saksi NI NENGAH SARI, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menjadi korban Kekerasan Dalam rumah Tangga yang di lakukan oleh suaminya I NENGAH SUDARMA.
- Bahwa kejadian itu pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.00 wita yang terjadi di rumahnya saksi sendiri di Banjar dinas Bhuana Kertha Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan suaminya I NENGAH SUDARMA yang telah menikahinya pada tahun 2014, yang tanggal persisnya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi adalah istri kedua terdakwa I NENGAH SUDARMA
- Bahwa saat kejadian, saksi menyuruh terdakwa untuk mencari istri pertamanya yaitu saksi NI KADEK SARI yang belum pulang, namun terdakwa merasa yang merasa tersinggung dengan omongan saksi langsung marah dan mencekik leher lalu membenturkan ke pintu sebanyak 1 kali dan setelah itu pundak kiri di tampar dengan tangan terbuka, kemudian terdakwa menarik saksi ke luar rumah, dan mambenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 1 kali kemudian menjatuhkan saksi ke teras rumah yang ada lumpurnya. Setelah itu terdakwa mengambil bambu dan memukulkannya ke paha saksi, namun karena merasa belum puas, terdakwa lalu mengambil golok dan mengacungkannya kepada saksi.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi pergi ke rumah saksi I WAYAN TANGKAS untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengalami rasa sakit di kepala dan paha, namun masih bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari.
- Bahwa saksi telah berdamai dengan terdakwa, dan sekarang sudah tinggal satu rumah lagi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

2 Saksi I WAYAN SULANDRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang di lakukan oleh terdakwa kepada istrinya yaitu saksi NI NENGAH SARI.
- Bahwa NI NENGAH SARI adalah istri kedua terdakwa yang di nikahi pada tahun 2014, dan mereka tinggal dalam satu rumah
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 pebruari 2015 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Bhuana Kerta, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi melihat dari pekarangan rumahnya bahwa terdakwa dan saksi NI NENGAH SARI sedang bertengkar, dan melihat saksi NI NENGAH SARI sedang menangis, sedangkan terdakwa sedang berdiri memegang golok.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi melihat bahwa NI NENGAH SARI masih bisa beraktivitas seperti biasa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi I MADE SEKEN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang di lakukan oleh terdakwa kepada istrinya yaitu saksi NI NENGAH SARI.
- Bahwa NI NENGAH SARI adalah istri kedua terdakwa yang di nikahi pada tahun 2014, dan mereka tinggal dalam satu rumah
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 pebruari 2015 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Bhuana Kerta, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi melihat dari pekarangan rumahnya bahwa terdakwa dan saksi NI NENGAH SARI sedang bertengkar, dan melihat saksi NI NENGAH SARI sedang menangis, sedangkan terdakwa sedang berdiri memegang golok. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi melihat bahwa NI NENGAH SARI masih bisa beraktivitas seperti biasa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

4 Saksi NI KADEK SARI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang di lakukan oleh terdakwa kepada istrinya yaitu saksi NI NENGAH SARI.
- Bahwa Bahwa Benar NI NENGAH SARI adalah istri kedua terdakwa yang di nikahi pada tahun 2014, sedangkan saksi adalah istri pertama terdakwa, dan mereka tinggal dalam satu rumah
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 Pebruari 2015 bertempat di Banjar dinas Bhuana Kerta, Desa bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan hanya mendengar cerita dari suaminya, yaitu terdakwa bahwa terdakwa telah memukul saksi NI NENGAH SARI.
- Bahwa benar setelah kejadian itu saksi NI NENGAH SARI tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

5 Saksi I WAYAN TANGKAS yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang di lakukan oleh terdakwa kepada istrinya yaitu saksi NI NENGAH SARI.
- Bahwa Bahwa Benar NI NENGAH SARI adalah istri kedua terdakwa yang di nikahi pada tahun 2014, dan mereka tinggal dalam satu rumah
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 11 Pebruari 2015 bertempat di Banjar dinas Bhuana Kerta, Desa bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan hanya mendengar cerita dari saksi korban NI NENGAH SARI
- Bahwa benar saat datang ke rumah saksi, NI NENGAH SARI dalam keadaan baik dan hanya mengeluhkan rasa sakit dip aha dan di kepala, namun masih bisa beraktivitas seperti biasa.
- Bahwa benar saksi yang mengantarkan NI NENGAH SARI ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga yang di lakukan terhadap istri terdakwa yaitu saksi NI NENGGAH SARI.
- Bahwa kejadian itu pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.00 wita yang terjadi di rumahnya saksi sendiri di Banjar dinas Bhuana Kertha Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan istrinya yaitu saksi NI NENGGAH SARI yang telah dinikahinya pada tahun 2014, yang tanggal persisnya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi adalah istri kedua terdakwa
- Bahwa saat kejadian, saksi menyuruh terdakwa untuk mencari istri pertamanya yaitu saksi NI KADEK SARI yang belum pulang, namun terdakwa merasa yang merasa tersinggung dengan omongan saksi langsung marah dan mencekik leher lalu membenturkan ke pintu sebanyak 1 kali dan setelah itu pundak kiri di tampar dengan tangan terbuka, kemudian terdakwa menarik saksi ke luar rumah, dan mambenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 1 kali kemudian menjatuhkan saksi ke teras rumah yang ada lumpurnya. Setelah itu terdakwa mengambil bambu dan memukulkannya ke paha saksi, namun karena merasa belum puas, terdakwa lalu mengambil golok dan mengacungkannya kepada saksi.
- Bahwa setelah kejadian itu saksi pergi ke rumah saksi I WAYAN TANGKAS untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi telah berdamai dengan terdakwa, dan sekarang sudah tinggal satu rumah lagi
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena emosi dan tanpa rencana terlebih dahulu.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi NI NENGGAH SARI dapat melakukan aktivitas seperti biasa

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 441.6/211/Pusk tertanggal 28 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Nengah Gandi Karyadi. M.Repro yang hasil Pemeriksaan korban : Telah di periksa seorang perempuan dalam keadaan kesadaran baik koma tanda-tanda vital dalam batas normal koma pada pemeriksaan didapatkan benjolan di kepala dan memar dipaha kanan atas samping titik;

Menimbang, bahwa atas Visum et Repertum tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan Visum et Repertum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.00 wita yang terjadi di rumahnya saksi sendiri di Banjar dinas Bhuana Kertha Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Benar terdakwa dan saksi korban tinggal satu rumah dengan istrinya yaitu saksi NI NENGGAH SARI yang telah dinikahinya pada tahun 2014, yang tanggal persisnya saksi tidak ingat.
- Bahwa Benar saksi adalah istri kedua terdakwa
- Bahwa benar saat kejadian, saksi menyuruh terdakwa untuk mencari istri pertamanya yaitu saksi NI KADEK SARI yang belum pulang, namun terdakwa merasa yang merasa tersinggung dengan omongan saksi langsung marah dan mencekik leher lalu membenturkan ke pintu sebanyak 1 kali dan setelah itu pundak kiri di tampar dengan tangan terbuka, kemudian terdakwa menarik saksi ke luar rumah, dan mambenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 1 kali kemudian menjatuhkan saksi ke teras rumah yang ada lumpurnya. Setelah itu terdakwa mengambil bambu dan memukulkannya ke



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha saksi, namun karena merasa belum puas, terdakwa lalu mengambil golok dan mengacungkannya kepada saksi.

- Bahwa Benar setelah kejadian itu saksi pergi ke rumah saksi I WAYAN TANGKAS untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi telah berdamai dengan terdakwa, dan sekarang sudah tinggal satu rumah lagi
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena emosi dan tanpa rencana terlebih dahulu.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, saksi NI NENGAH SARI dapat melakukan aktivitas seperti biasa

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

PRIMAIR : Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Atau

SUBSIDAIR : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka untuk pembuktian Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling dominan dalam perbuatan terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Melakukan kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang di lakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya
- 3 Unsur tidak menimbulkan penyakit atau halangan atau kegiatan sehari-hari

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I NENGAH SUDARMA ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DI LAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI ATAU SEBALIKNYA.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi :

- a Suami, Istri dan anak ;
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau ;
- c Orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan alat bukti Visum Et Repertum, Bahwa hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar pukul 14.00 wita yang terjadi di rumahnya saksi sendiri di Banjar dinas Bhuana Kertha Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.

Bahwa Benar terdakwa dan saksi korban tinggal satu rumah dengan istrinya yaitu saksi NI NENGGAH SARI yang telah dinikahinya pada tahun 2014

Bahwa saat kejadian, saksi Ni Nengah Sari menyuruh terdakwa untuk mencari istri pertamanya yaitu saksi NI KADEK SARI yang belum pulang, namun terdakwa merasa tersinggung dengan omongan saksi Ni Nengah Sari langsung marah dan mencekik leher lalu membenturkan ke pintu sebanyak 1 kali dan setelah itu pundak kiri di tampar dengan tangan terbuka, kemudian terdakwa menarik saksi ke luar rumah, dan mambenturkan kepalanya ke tembok sebanyak 1 kali kemudian menjatuhkan saksi ke teras rumah yang ada lumpurnya. Setelah itu terdakwa mengambil bambu dan memukulkannya ke paha saksi, namun karena merasa belum puas, terdakwa lalu mengambil golok dan mengacungkannya kepada saksi Ni Nengah Sari.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami benjolan di kepala dan memar dipaha kanan atas samping, sesuai dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum tanggal 28 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nengah Gandi Karyadi, M.Repro, dokter pada Puskesmas Bebandem;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa yang mencekik leher saksi korban dan membenturkan ke pintu sebanyak 1 (satu) kali, ini membuktikan adanya maksud terdakwa dalam keadaan sadar untuk menyakiti saksi korban, dimana kehendak tersebut telah dilakukan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Ad. 3. UNSUR TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT ATAU HALANGAN ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban NI NENGGAH SARI yang menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, saksi dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dan juga saksi korban Ni Nengah Sari dan terdakwa sudah kembali tinggal satu rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”** ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan kota maka Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN.

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sosok seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN.

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan saksi korban sudah memaafkan ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah bersifat pembalasan namun lebih bersifat edukatif, korelatif dan preventif sehingga menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan masyarakat ;

Mengingat, pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **I NENGAH SUDARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pecahan bambu dengan panjang 1,20 m
 - 1 (satu) buah Pisau golok dengan pegangan kayu

Di rampas untuk di musnahkan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus*) ;-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Senin** tanggal 6 Juli 2015, oleh **I WAYAN GEDE RUMEGA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **A. A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN, SH.** dan **I.G.P YASTRIANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IDA BAGUS WAYAN SUPARTA, Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **Cok Gede Putra Gautama, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.**

I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H.MH

2. **I.G.P YASTRIANI, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

IDA BAGUS WAYAN SUPARTA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)